

# ***ASSET RECOVERY***

## **(SUATU PENGANTAR)**

**MA07.01.D**



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**2018**

## **Asset Recovery (Suatu Pengantar)**

**Penyusun** : 1. Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.  
2. Robby Permana Amri S.H., M.H.

**Pereviu** : Ardhian Dwiyoenanto S.H., M.H.

**Editor** : Dian Adelia S.Kom., M.T.

**Pengendali Kualitas** : Fithriadi S.H., M.H

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulisan modul “*Asset Recovery (Suatu Pengantar)*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami pengetahuan dasar tentang pemulihan aset. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari pemulihan aset sebagai bagian dari pengetahuan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi pemulihan aset, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai materi ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan materi ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran .....	2
E. Metode Pembelajaran .....	3
F. Sistematika Modul .....	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Pengenalan Awal Pemulihan Aset .....	5
B. Tahapan Pemulihan Aset .....	6
BAB III PENGENALAN AWAL PEMULIHAN ASET .....	8
A. Urgensi Pemulihan Aset.....	8
B. Definisi Pemulihan Aset .....	10
C. Proses Hukum dalam rangka Pemulihan Aset .....	12
D. Standar dan <i>Best Practice International</i> dalam Pemulihan Aset ( <i>Asset Recovery</i> ).....	26
BAB IV TAHAPAN PEMULIHAN ASET .....	32
A. Persiapan Pelaksanaan Pemulihan Aset .....	32
B. Penelusuran Aset .....	35
C. Perampasan Aset.....	40
D. Pengelolaan Aset .....	41
BAB V PENUTUP.....	51

A. Rangkuman .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	a
GLOSARIUM .....	c

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penanganan perkara pidana yang didalamnya terdapat kerugian keuangan atau perekonomian negara atau kerugian materi bagi pihak ketiga tidak akan optimal tanpa adanya pemulihan aset hasil tindak pidana (*Asset Recovery*). Pemulihan aset akan mengembalikan tatanan hukum dalam masyarakat yang sempat goyang akibat adanya perbuatan seseorang mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Pemulihan aset juga merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terorganisir atau korporasi tidak akan dapat mengulangi lagi kejahatannya, sebab aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan telah disita dan dirampas oleh negara. Dalam putusan pengadilan, pada prinsipnya tujuan dari putusan yang mengandung amar pemulihan aset adalah untuk menentukan apakah suatu aset terkait dengan suatu tindak pidana dan siapa pemilik sah dari aset tersebut.

Definisi penyidikan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang hanya memberikan gambaran tentang upaya mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut penyidik fokus pada tujuan untuk membuat terang tentang adanya suatu perbuatan pidana serta untuk menemukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana. Sekalipun dalam proses hukum acara terdapat mekanisme pengeledahan dan penyitaan, namun hal tersebut cenderung digunakan untuk mendapatkan barang bukti yang dapat mengungkap dua hal yang menjadi fokus penyidikan, yaitu membuat terang adanya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam proses penyidikan kita temukan keadaan bahwa tidak adanya prioritas untuk upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.

#### **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membahas urgensi pemulihan aset dalam proses penegakan hukum dan definisinya. Implementasi dari pemulihan aset terutama pada tahap perampasan aset yang memerlukan suatu hukum acara untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Proses hukum tersebut meliputi proses penuntutan, perampasan aset tanpa melalui proses pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), gugatan perdata/kepailitan, perampasan aset secara administratif.

Standar dan *best practice* internasional terkait pemulihan aset (*asset recovery*) beserta prinsip-prinsip yang ada pada perampasan aset menjadi acuan penting dalam implementasi perampasan aset di Indonesia.

Pemulihan aset merupakan proses yang kompleks yang dimulai dengan tahapan persiapan yang meliputi pengumpulan fakta terkait aset, pembentukan tim, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, pengamanan bukti pendukung, penyusunan kajian hukum serta pembentukan *case management system*. Tahapan tersebut merupakan langkah awal bagi para penegak hukum sebelum melakukan penelusuran aset. Apabila tahapan persiapan telah dilaksanakan dilanjutkan dengan proses penelusuran aset, perampasan aset dan pengelolaan aset. Pada proses pengelolaan aset perlu upaya khusus sebelum status kepemilikan aset di mata hukum jelas ataupun sampai aset diserahkan kepada pihak yang berhak atas aset tersebut.

### **C. Manfaat Modul**

Pengenalan terhadap pengantar pemulihan aset (*Asset Recovery*), dapat memberikan pengetahuan terkait implementasinya di lapangan terutama pelaksanaan perampasan aset pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat perampasan aset tersebut pada saat pelaksanaannya. Selain itu, modul ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan para penegak hukum terkait proses pelaksanaan pemulihan aset secara keseluruhan sehingga penegak hukum dapat menindaklanjuti pelaku yang bisa dirampas asetnya dan pihak yang berhak menerima pengembalian aset tersebut.

### **D. Tujuan Pembelajaran**

1. Kompetensi Dasar
  - a. Mampu menjelaskan urgensi pemulihan aset di Indonesia;
  - b. Mampu menjelaskan proses hukum dalam pemulihan aset;

- c. Mampu menjelaskan standar dan *best practice* internasional terkait perampasan aset;
- d. Mampu menjelaskan tahapan pemulihan aset yang meliputi tahap persiapan, penelusuran, perampasan dan pengelolaan aset.

## 2. Indikator Keberhasilan

- a. Dapat memahami urgensi pemulihan aset di Indonesia;
- b. Dapat memahami proses hukum dalam pemulihan aset;
- c. Dapat memahami standar dan *best practice* internasional terkait perampasan aset;
- d. Dapat memahami tahapan pada perampasan aset yang meliputi tahap persiapan, penelusuran, perampasan dan pengelolaan aset.

## E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah pendapat atau berbagi pengalaman;
4. Diskusi atau simulasi kasus.

## F. Sistematika Modul

Materi Pokok pada modul ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*);
2. Definisi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*);
3. Proses Hukum dalam rangka Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)
  - a. Penuntutan dan Perampasan Aset secara Pidana;
  - b. Perampasan Aset tanpa melalui Proses Pidana (*Non Conviction Based (NCB) Forfeiture*);
  - c. Gugatan Perdata / Kepailitan;
  - d. Perampasan Aset secara Administratif.
4. Standar dan *Best Practice International* dalam *Asset Recovery*;
5. Persiapan Pelaksanaan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) yang meliputi:
  - a. Pengumpulan Fakta;
  - b. Pembentukan Tim;



- c. Komunikasi dan Koordinasi;
- d. Pengamanan Bukti-bukti Pendukung.
- e. Penyusunan Kajian Hukum;
- f. *Case Management System*.

#### **G. Petunjuk Penggunaan Modul**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

**Indikator Keberhasilan:**

Dapat memahami urgensi pemulihan aset di Indonesia; dapat memahami proses hukum dalam pemulihan aset; dapat memahami standar dan *best practices* internasional terkait pemulihan aset; dapat memahami tahapan dalam proses pemulihan aset yang meliputi tahap persiapan, penelusuran, perampasan dan pengelolaan aset.

#### A. Pengenalan Awal Pemulihan Aset

Bab ini membahas mengenai urgensi pemulihan aset di Indonesia, definisi pemulihan aset, proses hukum dalam rangka pemulihan aset, *standard* dan *best practices* internasional terkait pemulihan aset.

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis<sup>1</sup>. Harta kekayaan, properti dan uang juga termasuk ruang lingkup dari definisi aset;
2. Perampasan secara terminologi berasal dari kata rampas, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan), dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/memperoleh/merebut dengan paksa (kekerasan)<sup>2</sup>;
3. Perampasan aset (*Asset Forfeiture*) adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik;<sup>3</sup>
4. Perampasan aset dengan mekanisme dengan hukum perdata disebut juga sebagai *Non-Conviction Based Fofeiture, in rem forfeiture* atau *civil*

<sup>1</sup> Tim Penyusun, Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta : 2012, Pasal 1 angka (1).

<sup>2</sup> Poerwadarminta, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta : balai pustaka) 1998, hlm 451

<sup>3</sup> Brenda Grantland, “*Asset Forfeiture : Rules and Procedures*”,  
<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm> diakses tanggal 5 Desember 2018

*forfeiture*<sup>4</sup> adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya Negara Vs USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*In personam*)<sup>5</sup>;

5. Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*<sup>6</sup> adalah suatu *judgment in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan erat dengan pemidanaan seorang terpidana<sup>7</sup>.

## B. Tahapan Pemulihan Aset

Bab ini membahas mengenai tahapan pemulihan aset yang meliputi tahap persiapan, penelusuran aset, perampasan aset dan pengelolaan aset. Perampasan aset atau pemulihan aset dapat dibagi dua yaitu perampasan aset secara pidana dan perampasan aset secara perdata. Adapun terlebih dahulu akan kita lihat tahapan pemulihan atau perampasan aset secara pidana (*in personam*) sebagai berikut:

### 1. Pelacakan aset

Tujuan dari investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan tahap<sup>8</sup>.

### 2. Pembekuan Aset

Menurut *article 2* huruf f UNCAC definisi dari pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atau transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambil alihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> PPATK, Proceedings : Pelaksanaan pemaparan mengenai sistem perampasan aset di Amerika Serikat dan diskusi mengenai rancangan undang-undang tentang perampasan aset di Indonesia dengan Linda M Samuel, tanggal 17 dan 18 Juli (Jakarta :Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), hlm. 2

<sup>5</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, Et.al, *Stolen Asset Recovery : Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC : The World Bank, 2009), hlm.14

<sup>6</sup> PPATK, Op.cit, hlm 2.

<sup>7</sup> Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, (Jakarta : CV. Malibu), 2012, hlm 153.

<sup>8</sup> Purwaning M Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung : PT Alumni, 2007), hlm 37.

<sup>9</sup> United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta : UNODC, 2009), hlm. 7

### 3. Perampasan Aset

Merupakan perbuatan pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya<sup>10</sup>.

### 4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban<sup>11</sup>.

Berikutnya adalah perampasan aset perdata atau yang lebih dikenal dengan perampasan aset dengan gugatan *in rem*. Konsep dari perampasan aset secara *in rem* ini menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum<sup>12</sup>. Dalam gugatan perampasan aset secara *in rem* ini, tuduhan terhadap aset tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan yang dilakukan oleh pemegang atau penguasa aset tersebut<sup>13</sup>. Hal ini terjadi karena didalam perampasan aset secara *in rem*, memfokuskan kepada asal usul aset. Oleh karena itu, perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau tidak<sup>14</sup>. Karena kesalahan menempel pada aset yang terlibat dalam suatu kejahatan, sehingga hal ini menyebabkan perampasan aset secara *in rem* dapat dilakukan dalam keadaan sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Dapat dilakukan meskipun terdakwa meninggal dunia;
2. Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri;
3. Dapat dilakukan meskipun terdakwa dibebaskan oleh pengadilan dari segala tuntutan tindak pidana;
4. Dapat dilakukan tanpa penuntutan;
5. Tidak perlu mengetahui siapa pemilik aset yang akan dirampas.

---

<sup>10</sup> Ibid,

<sup>11</sup> Tim penyusun, Op.cit, hlm. 15.

<sup>12</sup> Ian Smith, tim owen , et. Al, Asset Recovery : Criminal Confiscation and Civil Recovery, (United Kingdom :Reed Elsevier Ltd, 2003, hlm 235.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> PPATK, Op.cit, hlm 2.

## **BAB III**

### **PENGENALAN AWAL PEMULIHAN ASET**

#### **A. Urgensi Pemulihan Aset**

Dengan meletakkan aset sebagai sesuatu yang utama dari hasil tindak pidana, maka pendekatan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan pengembalian atau pemulihan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Oleh karena itu, harus diperhatikan jumlah atau nominal aset yang ada atau sudah diperoleh dari pelaku kejahatan.

Sistem penegakan hukum yang ada sekarang hanya memperhatikan model pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini dirasa belum memberikan efek jera kepada pelaku bahkan setelah keluar dari penjara pelaku tindak pidana tersebut masih dapat menikmati harta hasil tindak pidana yang dia peroleh. Oleh karena itu, model perampasan atau pemulihan aset ini menjadi salah satu solusi alternatif yang ditawarkan yurisdiksi dan sistem hukum di Indonesia. Sistem pidana pemenjaraan harus berjalan sejajar dengan pemulihan aset hasil kejahatan tersebut.

Pelaksanaan mekanisme pemulihan aset pada setiap penanganan perkara pidana harus memastikan para penegak hukum senantiasa memperhatikan prinsip *Good Governance* sehingga dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Harapannya dengan prinsip tersebut, pengembalian aset kejahatan kepada korban kejahatan (Negara, Masyarakat, Perorangan & Korporasi) dapat berjalan dengan baik.

Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan/atau mencegah larinya harta kekayaan (aset) tersebut. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana maka para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana memidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut.

Apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana, maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut. Dalam upaya pemulihan harta hasil tindak pidana, dilakukan dengan tindakan perampasan aset dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah perampasan aset secara pidana, tindakan ini merupakan sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan oleh hakim terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana karena digunakan sebagai sarana, prasarana atau harta adalah hasil dari perbuatan pidana.

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline StAR*, tindakan perampasan aset dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan yaitu perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Kedua jenis perampasan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Kesamaan di antara kedua perampasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu;
2. merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif)<sup>16</sup>.

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan, namun dapat dilakukan perampasan *in rem* apabila <sup>17</sup>:

---

<sup>16</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, Et.al, *Stolen Asset Recovery : Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC : The World Bank, 2009), hlm.18

<sup>17</sup>Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Tesis Pasca Sarjana, 2010), hlm. 35.

1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;
3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*);
4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;
5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya;
7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan apabila merupakan tindakan *in rem* atau tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap personal/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.

## **B. Definisi Pemulihan Aset**

Dalam pemulihan aset secara global, istilah aset harus dipahami secara luas. Aset dapat menjadi objek atau nilai-nilai atau segala jenis keuntungan ekonomi yang dapat diperkirakan, baik oleh peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Untuk dapat dirampas, aset harus hasil dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hasilnya dapat dari setiap jenis kejahatan, yang selama itu telah ditetapkan dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur dalam ketentuan Undang-undang lainnya (misalnya Undang-undang tentang Tindak Pidana

Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain)

Rezim Pemulihan Aset atau *Asset Recovery Regime* saat ini telah populer dikalangan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, karena termaktub dalam Chapter V UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption, Meridda Convention year 2003*) sebagai salah satu dari 4 pilar utama UNCAC: (1) *Preventive Measure*, (2) *Criminalization Law Enforcement*, (3) *International Cooperation*, (4) *Asset Recovery*.

Pemulihan aset menurut UNCAC adalah “*Asset Recovery refers to recovering the proceeds of corruption, rather than broader terms such as asset confiscation or asset forfeiture which refer to recovering the proceeds or instrumentalities of crime in general*”. Aset yang dipulihkan disini adalah aset hasil kejahatan korupsi.<sup>18</sup>

Pemulihan aset dilingkup penegakan hukum kejahatan korupsi tersebut mulai dikenal di Indonesia beberapa tahun setelah UNCAC diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC). Saat itu, rezim pemulihan aset merupakan hal baru di Indonesia saat itu dimana pola penegakan hukum Indonesia masih berorientasi pada *follow the suspect* atau *In Personam* (Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan), sedangkan rezim pemulihan aset mengajak para penegak hukum memiliki orientasi pada *follow the asset/money* atau *In Rem* (Penegakan Hukum terhadap Aset).

Pemulihan aset pada dasarnya adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak terpakai atau *end-of-life asset* melalui penggunaan kembali aset tersebut secara efektif atau divestasi. Rezim Pemulihan Aset yang ada di Indonesia sedikit berbeda dengan yang dikenal di dunia Internasional. Di Indonesia pengertiannya menjadi lebih luas, tidak hanya menjadi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi saja, melainkan berkembang kepada proses pemulihan aset dalam kontek penegakan hukum yakni penegakan hukum terhadap aset

---

<sup>18</sup><http://justiceforchuck.com/2017/09/13/pemulihan-aset-sebagai-mekanisme-yang-menjerakan/>



dari seluruh jenis hasil tindak pidana. Pemulihan aset di Indonesia tidak terbatas pada pemulihan secara pidana namun juga secara perdata, tapi dimungkinkan juga untuk melakukan optimalisasi pemulihan aset melalui mekanisme jalur perdata.

Apabila menggunakan prinsip *In Personam* seperti yang diterapkan oleh KUHAP, maka aset yang dapat disita adalah yang terkait dengan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saja, sehingga prinsip pengembalian aset kepada korban senilai kerugian yang diterima oleh korban dari pelaku tindak pidana (*Value of Money*) sulit untuk diterapkan. Penerapan model pemulihan aset terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penelusuran (*asset tracing*), pengamanan aset (*asset securing*), perawatan (*asset management*), perampasan (*asset forfeiting*) dan repatriasi. Rezim pemulihan aset hadir untuk mendukung pemerintah memastikan bahwa aset yang digunakan demi kesejahteraan rakyat telah terbebas dari tindak pidana.

### C. Proses Hukum dalam rangka Pemulihan Aset

#### 1. Penuntutan<sup>19</sup> dan perampasan aset secara pidana

Berdasarkan sistem peradilan pidana dalam rangka penyelesaian hukum terhadap suatu tindak pidana, metode perampasan aset merupakan suatu upaya untuk pengembalian hasil tindak pidana dan pemulihan perekonomian negara (tindak pidana korupsi). Perampasan aset secara pidana dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk atau diperoleh dari suatu tindak pidana. Perampasan aset merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Apabila pada saat proses acara pidana berjalan namun terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau melarikan

---

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 364.

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan pasal 15. Sedang penuntutan diatur dalam bab XV, mulai dari pasal 137 sampai dengan pasal 144. Secara sistematis, kedua hal ini tidak perlu dipisah, sebaiknya diatur dalam bab XV, sebab apa yang diatur dalam bab II, bagian ketiga sebagai penjelasan pengertian penuntut umum, tidak perlu dipisah dengan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang penuntut umum itu sendiri.

Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penuntutan sangat sedikit jika dibandingkan dengan bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dengan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa pasal.

diri sebelum putusan pidana dijatuhkan, sedangkan telah diperoleh alat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana, maka hakim atas permintaan penuntut umum dapat meminta penetapan agar merampas barang-barang yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya.

Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, perampasan pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur objektif. Dalam hal ini Penuntut Umum harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil tindak pidana atau sarannya tindak pidana. Penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pada saat menerapkan tindakan perampasan aset harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang mana artinya bahwa Penuntut Umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan aset tersebut.

Dalam melaksanakan tindakan perampasan aset secara pidana berjalan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Setelah terpenuhi minimal dua alat bukti yang cukup kuat dan lengkap pemberkasannya, maka akan dilanjutkan dalam tahap adjudikasi<sup>20</sup>. Tahap ini berupa penuntutan yakni pelimpahan perkara yang disertai dengan surat dakwaan kepada pihak pelaku tindak pidana kepada pengadilan tindak pidana, agar diperiksa dan diputus oleh Hakim. Berdasarkan mekanisme tersebut untuk dapat dilakukannya tindakan perampasan terhadap aset-aset yang berasal dari tindak pidana, maka dimasukkan dalam klausul penuntutan oleh Penuntut Umum dalam sidang pidana yang sedang berjalan diluar atau secara bersamaan dengan surat dakwaan yang sudah diajukan kepada majelis Hakim. Apabila keputusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Lihat :

Pasal 183 menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana".

pembuktian yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum, maka tindakan perampasan aset dapat dilaksanakan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana dan dikembalikan kepada yang berhak (korban, negara dan lain-lain).

2. Perampasan aset tanpa melalui proses pidana (*non conviction based (ncb) forfeiture*)

Meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based-NCB*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan dinegara-negara *civil law*. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (*common law* maupun *civil law*) untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya<sup>21</sup>.

Sesuai dengan keberadaan *Non Conviction Based* yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana maka pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana. Akan tetapi negara dapat langsung mengajukan gugatan *in rem* bila ditemukan keadaan keuangan atau aset seseorang yang mencurigakan maupun aset tidak bertuan. Putusan hakim atas gugatan *in rem* tidak bergantung pada putusan pidana. Hal yang perlu dipastikan dalam gugatan *in rem* adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau

---

<sup>21</sup>Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 107-110

tindak pidana lain. Sesuai Pasal 1<sup>22</sup>, Perma tersebut berlaku hanya terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan.

Selanjutnya juga diatur tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>23</sup>, maupun terhadap kedua peraturan tersebut oleh Kejaksaan Agung juga menindak lanjuti dengan membuat peraturan terkait Pedoman Pemulihan Aset<sup>24</sup> yang diterbitkan sebagai respon atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut mengakomodir terkait hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan, tersangka atau terpidananya melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwaanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas, dapat dilakukan perampasan aset secara perdata.

Dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah berlaku saat ini, belum ada peraturan/Undang-undang tentang perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan. Oleh karena itu, Perma sebagaimana disampaikan diatas telah mengisi kekosongan hukum sementara terkait perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan (*NCB*) *Non Conviction Based*. Semangat perampasan aset pada prinsipnya merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP<sup>25</sup>. Hal ini berlaku

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

"Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

<sup>23</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>24</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per- 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

<sup>25</sup> Pasal 10 menyebutkan :

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok :

umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Sedangkan perampasan aset tanpa melalui proses pidana merupakan proses perampasan hasil kejahatan yang hanya dilakukan. Apabila terhadap suatu harta kekayaan yang tidak jelas asal usulnya namun terhadap harta kekayaan tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka dapat dikenakan atau dilakukan perampasan aset oleh penyidik dan memintakan penetapan kepada hakim untuk merampas aset tersebut.

Perampasan aset tanpa pemidanaan tidak bergantung pada terdapat atau tidaknya kesalahan pada terdakwa. Sama seperti perkara perdata umumnya, aset digugat karena didalilkan berada dalam kepemilikan tercemar atau secara melawan hukum. Untuk itu, bagi pemilik aset tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa aset tersebut berada padanya secara sah dan tidak tercemar. Jadi, perampasan aset tanpa pemidanaan ini tidak terkait pada terbukti tidaknya kesalahan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi cenderung pada sah tidaknya keberadaan aset atau perolehannya oleh seseorang. Dengan asumsi demikian, maka perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence principles*) pada tersangka atau terdakwa.

Tujuan perampasan aset tanpa pemidanaan adalah untuk pemberian keadilan. Aset hanya dapat dirampas setelah melalui prosedur hukum pembuktian dan terbukti sebagai aset ilegal. Tentu pihak yang mengaku sebagai pemilik aset atau pihak yang menguasai aset diberikan

- 
1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

kesempatan untuk membuktikan keberadaan aset tersebut pada mereka berdasarkan perolehan yang sah.

Aset yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak terdapat pihak yang mengakui aset tersebut sebagai miliknya, maka aset tersebut haruslah dinyatakan tidak bertuan sehingga menjadi milik negara. Sedangkan aset yang tidak dapat dibuktikan sumber perolehannya secara sah oleh koruptor ataupun pihak ketiga, maka dinyatakan sebagai aset tercemar. Pernyataan aset tidak bertuan dan aset tercemar tersebut haruslah tertuang secara tegas dalam putusan pengadilan. Selain itu, dalam putusan pengadilan aset tidak bertuan ataupun aset tercemar, harus juga dinyatakan dirampas untuk negara. Apabila aset tercemar yang ternyata berada sebagai jaminan pada bank atau pihak lain berdasarkan *grosse* akta, maka negara wajib mendahulukan pemenuhan prestasi sesuai jumlah hutang koruptor pada pihak bank atau pihak lainnya.

### 3. Gugatan perdata / kepailitan

Mekanisme perampasan aset dalam konteks gugatan perdata dimungkinkan dapat terjadi terutama pada saat pengembalian kerugian keuangan Negara atau pada saat penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Tujuan gugatan perdata secara filosofis untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan adanya mekanisme perdata ini diharapkan mengembalikan aset-aset atau harta kekayaan yang sudah diambil dari negara (tindak pidana korupsi) melalui Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. “

Ayat (2)

“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Dengan memperhatikan pasal diatas, mekanisme perdata untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berupa pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat dilakukan dengan cara menggugat perdata, secara alternatif diperhatikan dari dua sumber antara lain:

1. Dari hasil korupsi yang menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa ataupun tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk dirinya sendiri.

Perampasan aset secara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana regulasi tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perampasan aset secara perdata dapat dilakukan apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti. Sementara itu, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Walaupun putusan, bahkan ketika putusan bebaspun dalam perkara pengadilan menyatakan bebas dari tindak pidana korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara<sup>26</sup>;

---

<sup>26</sup> Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Pada saat tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan dilakukan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya<sup>27</sup>;
3. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya<sup>28</sup>.

Disamping pengaturan sebagaimana diuraikan diatas, maka apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, namun diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara. Penegak hukum dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara masih dapat memasukkan terhadap aset yang ditemukan belakangan tersebut untuk diajukan gugatan perdata. Khusus gugatan perampasan aset yang diajukan dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum ini dilakukan, maka gugatan perdata<sup>29</sup> oleh negara hanya dapat dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, yang pada pokoknya antara lain terbatas pada :

1. Harta benda milik terpidana yang baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan;
2. Harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan;
3. Saat terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya berasal bukan dari tindak pidana korupsi;

---

<sup>27</sup> Pasal 33 Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

<sup>28</sup> Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>29</sup> Pasal 38C Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



4. Saat hakim tidak sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

#### 4. Perampasan aset secara administratif

Pelaksanaan perampasan aset secara administratif ini seperti yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai (DJBC). DJBC melakukan perampasan barang-barang yang tidak diketahui siapa pelakunya atau pemiliknya. Setelah proses perampasan, DJBC melakukan proses lelang terhadap aset tersebut. Perampasan aset oleh DJBC dilakukan dalam kegiatan ekspor dan impor yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional Indonesia.

Dalam kegiatan ini, DJBC mempunyai peranan yang penting dalam hal pengawasan, pelayanan, pemasukan dan pengeluaran barang dari daerah pabean. Disamping itu, DJBC mempunyai wewenang untuk mengelompokkan barang-barang berdasarkan jenis, sifat, ketentuan-ketentuan yang diatur pemerintah. Pemerintah menetapkan tiga jenis barang Tegahan baik ekspor dan impor yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdiri dari tiga jenis yaitu<sup>30</sup> :

- a. Barang Yang Tidak dikuasai (BTD);
- b. Barang Dikuasai Negara (BDN);
- c. Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai terkadang Pemilik Barang masih sulit melaksanakan Kewajiban Kepabeanan dan akan berakibat kepada ketidakstabilan perdagangan Indonesia, sehingga perlu solusi yang tepat untuk mengatasi ketidaktahuan pemilik barang tersebut.

Untuk menghindari terjadinya ketidaktahuan pemilik barang dalam Kewajiban Kepabeanan, maka pemilik barang harus mengetahui dan mematuhi prosedur penyelesaian barang tegahan. DJBC adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Proses Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 dan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas<sup>31</sup>:

- a. Pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia;
- b. Pemungutan penerimaan Negara berupa bea masuk dan cukai serta pungutan Negara lainnya.

Disamping tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai fungsi dan peranan, yaitu :

- a. *Trade Facilitator*, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemberi fasilitas dalam perdagangan terutama dalam hal perdagangan internasional;
- b. *Revenue Collector* yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat pemerintah yang bertugas memungut penerimaan Negara berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor, pungutan ekspor dan cukai;
- c. *Industrial Assistance*, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan asisten atau pemberi pelayanan terhadap pengusaha atau importir;
- d. *Community Protector*, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelindung Kepabeanan Republik Indonesia.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai peranan penting terhadap kegiatan ekspor dan impor barang ke luar negeri. DJBC juga mempunyai kendala-kendala dan masalah-masalah di bidang barang Tegahan dan Kepabaeanan. Bea dan cukai merupakan pajak tidak langsung yang berimbas pada barang komoditi ekspor, maupun impor yang belum di lengkapi surat-surat, dokumen, bukti tertulis lainnya sehingga menyebabkan target anggaran pemerintah tidak terealisasi dengan baik.

---

<sup>31</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/PMK.01/2004

Oleh karena itu, perlu di bentuk barang-barang yang mempunyai legalitas dan surat izin.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan Undang-Undang. Beberapa hal terkait pajak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak);
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
- d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;
- e. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

Bea dan cukai yang dilakukan melalui pungutan Negara, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Bea masuk cukai dikenakan terhadap barang-barang di daerah pabean. Pengertian Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk

menggunakan sistem tarif *advalorem* yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam *Harmonized System*.

Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yg masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), alkohol, dan minuman mengandung alkohol atau minuman keras.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai. Daerah pabean atau *Customs* atau memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal dengan baik dalam kamus Bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor. Dalam bahasa perdagangan sering disebut tarif barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri namun pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. Untuk produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor, dengan tujuan agar para eksportir dapat mengeksport produk jadi dan bukan bahan mentah atau setengah jadi.

Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri. Pengertian Barang Tegahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 65, 66, 67 dan PMK Nomor 62/PMK.04/2011 Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tentang Barang Tegahan (BTD, BDN, BMN), dinyatakan bahwa Barang Tegahan adalah barang ekspor atau impor yang masuk ke dalam kawasan pabean tanpa izin melalui surat maupun dokumen-dokumen yang belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban kepabeanan. Pejabat DJBC berwenang:

- a. Menghentikan sarana pengangkutan;

- b. Memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya;
- c. Menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya;
- d. Memasuki sarana pengangkut dan/atau bagiannya;
- e. Meminta surat atau dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya;
- f. Memerintahkan pengangkut untuk membuka sarana pengangkut/bagian bagiannya dan/atau kemasan barang di atasnya.

Dalam menghentikan sarana pengangkut pejabat DJBC dapat menggunakan :

- a. Kapal Patroli;
- b. Sarana pengangkut lainnya;
- c. Senjata api dalam hal bila diperlukan penghentian sarana pengangkut oleh pejabat bea dan cukai dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada pengangkut, dalam hal ini upaya penghentian sarana pengangkut bila tidak dipatuhi.

DJBC berwenang melakukan penghentian secara paksa apabila diduga mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan pengangkut sarana pengangkut atau Pejabat Bea dan Cukai. Terkait dengan jenis Barang Tegahan dalam peraturan menteri keuangan nomor: 62/PMK.04/2011 yang mengatur tentang Barang tegahan, disebutkan bahwa barang tegahan dikenakan terhadap barang-barang yang belum dipenuhi/diselesaikan tanpa memenuhi kewajiban Kepabeanan.

Ada tiga jenis barang tegahan yang ada dalam kegiatan ekspor dan impor dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

- a. Barang Dikuasai Negara (BDN)
  - 1) Barang Dikuasai Negara adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
  - 2) Barang dan/atau sarana pengangkut yang telah ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai;

- 3) Barang sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
- b. Barang Milik Negara (BMN)
  - 1) Barang Milik Negara adalah barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
  - 2) Barang atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah dinyatakan dirampas untuk negara.
- c. Barang Tidak dikuasai (BTD)
  - 1) Barang Tidak dikuasai adalah barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunan;
  - 2) Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka 60 hari sejak penimbunan;
  - 3) Barang yang tidak dikeluarkan dari penimbunan berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin;
  - 4) Barang yang dikirim melalui pos apabila:
    - (a) Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar daerah pabean;
    - (b) Dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimannya pemberitahuan dari kantor pos.

#### **D. Standar dan *Best Practice International* dalam Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)**

UN *Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan kulminasi dari konsensus negara-negara di dunia khususnya negara berkembang dalam rangka memerangi korupsi dengan menerbitkan standar internasional tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun tujuan dari konvensi internasional ditegaskan dalam Pasal 1 UNCAC, salah satunya, adalah mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan

teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk didalamnya upaya perampasan aset (*Asset Recovery*).

Keberadaan instrumen internasional sangat penting sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada Negara-negara didunia. UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana sebagai suatu mekanisme yang dapat menjangkau yurisdiksi negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda. PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan membentuk pedoman-pedoman, standar-standar, model-model *treaties* yang mencakup substansi yang lebih spesifik. Pedoman yang ada salah satunya adalah *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative. *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative merupakan program yang digagas oleh PBB dan Bank Dunia.

Pemulihan aset dikenali sebagai suatu pokok yang mendasar pada UNCAC dan pihak-pihak Negara untuk saling kerjasama dan membantu seluas-luasnya dalam hal pemulihan aset ini.<sup>32</sup> Agar dapat melaksanakannya, UNCAC menjabarkan mekanisme-mekanisme untuk pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah dan kerjasama internasional mengenai penelusuran, perampasan, perampasan dan pemulihan aset yang dijarah termasuk:

1. Tata laksana yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga finansial menaruh perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya;<sup>33</sup>
2. Tata laksana yang mengizinkan turut sertanya sebuah pihak Negara sebagai litigator swasta dalam pengadilan pihak Negara lainnya, mengizinkan Negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak pidana korupsi sebagai pihak penggugat yang bertindak sendiri, sebagai pihak penuntut dalam proses

---

<sup>32</sup> UNCAC Pasal 51.

<sup>33</sup> UNCAC Pasal 52



peradilan perampasan, atau sebagai pihak korban untuk maksud restitusi berdasarkan perintah pengadilan;<sup>34</sup>

3. Legislasi dalam negeri yang memungkinkan sebuah Negara untuk menerima sebuah perintah perampasan asing dan untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi dinegara asing melalui investigasinya sendiri;<sup>35</sup> dan
4. Langkah-langkah untuk mengizinkan adanya perampasan aset NCB, terutama dalam hal pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, atau hal-hal lainnya.<sup>36</sup>

Selanjutnya, UNCAC menjabarkan sebuah kerangka kerja untuk kerjasama internasional<sup>37</sup> dan untuk penunjukan atas harta benda yang disita oleh satu pihak Negara atas permintaan pihak Negara lainnya, tergantung seberapa dekatnya keterkaitan aset-aset tersebut dengan pihak Negara yang mengajukan permohonan<sup>38</sup>. UNCAC menyampaikan kususny mengenai penggelapan dana publik dan pencucian dana publik yang digelapkan serta mewajibkan sebuah pihak Negara yang diminta untuk mengembalikan harta benda yang telah disita kepada pihak Negara dari luar kepada pihak dalam negeri untuk diajukan permintaan<sup>39</sup>.

Agar dapat tercapai tujuan pemulihan dana public yang digelapkan, UNCAC meminta kepada negara pihak, apabila tidak ada peraturan khusus yang berlaku, maka pertimbangan prioritas diberikan untuk pemulihan harta benda yang disita kepada pemilik sahny atau memberi kompensasi kepada para korban kejahatan dari suatu tindak pidana<sup>40</sup>. Selain peraturan-peraturan yang dapat disiapkan masing-masing Negara, para pihak Negara yang diminta dapat mengurangi biaya yang layak yang timbul dari hasil penyidikan, penuntutan atau proses

---

<sup>34</sup> UNCAC Pasal 53

<sup>35</sup> UNCAC Pasal 54

<sup>36</sup> UNCAC Pasal 54 ayat 1 (c)

<sup>37</sup> UNCAC Pasal 55

<sup>38</sup> UNCAC Pasal 57

<sup>39</sup> UNCAC Pasal 57 ayat 3 (a)

<sup>40</sup> UNCAC Pasal 57 ayat 3 (c), UNTOC juga mencakup ketentuan-ketentuan untuk pemulihan kepada pihak Negara yang meminta pemulihan kepada pemilik yang sah dan memberi kompensasi kepada para korban (UNTOC, Pasal 14 ayat 2)

peradilan yang menuju kepumulihan atau permintaan pemulihan terhadap harta yang sudah dilakukan penyitaan<sup>41</sup>.

Pemulihan aset atau *Asset Recovery* merupakan proses yang sangat rumit bahkan bagi para ahli serta praktisi pemulihan aset di seluruh pelosok dunia. Sebagaimana disebutkan dalam *Asset Recovery Handbook, a guide for practitioners* yang publikasikan oleh *StAR Initiative*, The World Bank dan UNODC secara nyata mereka mengakui bahwa “...recovering proceeds corruption is very complex. The process can be over-whelming for even the most experienced of practitioners. It is exceptionally difficult for those working in the context of failed states, widespread corruption, or with limited resources”.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan kerjasama informal dengan berbagai jaringan internasional dalam hal tukar menukar informasi, serta strategi yang proporsional dalam penelusuran/pelacakan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri sangatlah diperlukan. Beberapa jaringan internasional yang mampu membantu praktisi atau ahli dalam rangka pemulihan aset dan melakukan penelusuran aset, seperti : CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-Agency Network*), ARIN-AP (*Asset Recovery Interagency Network for Asia and the Pacific*), RRAG (*Red de Racuperacion de Activos del GAFISUD*), ARINSA (*Asset Recovery Interagency Network for South Africa*), OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan APGML (*Asia and Pacific Group on Money Laundering*) serta *StAR Initiative* and *Interpol Global Focal Point on Asset Recovery*.

Penyitaan, perampasan hasil tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Hal tersebut terlihat dari uraian berikut ini<sup>43</sup> :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Phychotropic*

---

<sup>41</sup> UNCAC Pasal 57 ayat 4

<sup>42</sup> Op.cit, <http://justiceforchuck.com/2017/03/06/peran-pemulihan-aset-sebagai-pendukung-program-redistribusi-aset/>

<sup>43</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, 2012 hlm 15-16.

*Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 serta *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara;

2. Pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang *Proceed of Crime Act* (POCA) yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterling atau setara dengan 4,3 trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana;
3. Pemerintah Australia pada tahun 2002 juga menetapkan *Proceed of Crime Act*. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana;
4. Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005 juga menetapkan *Criminal Proceeds and Instruments Bill* setelah melihat keberhasilan Australia dan Inggris menerapkan ketentuan yang serupa;
5. Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006 berhasil menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Sani Abacha, mantan presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam negeri dan 505,5 juta dollar AS dari negara Swiss;
6. Pemerintah Peru selama kurun waktu 2000-2001 melakukan reformasi hukum dan pengadilan yang secara fundamental meningkatkan kemampuan penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana korupsi, dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Peru menerima kembali 33 juta dolar AS dari Kepulauan Cayman dan tahun 2002 menerima 77,5 juta dollar dari Swiss serta tahun 2004 menerima 20 juta dollar dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Vladimiro Montesinos, kepala intelejen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori;

7. Pemerintah Philippina selama 18 tahun antara 1986-2004 berhasil menyita dan merampas 624 juta dollar AS dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan Presiden Philippina.

## **BAB IV**

### **TAHAPAN PEMULIHAN ASET**

#### **A. Persiapan Pelaksanaan Pemulihan Aset**

Tahap persiapan dalam pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan fakta**

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan (bank/non bank), penyedia barang dan jasa maupun kementerian/lembaga terkait. Lembaga intelijen keuangan atau *financial intelligence unit* yang disingkat dengan FIU dalam hal ini adalah PPATK dapat melakukan pengumpulan data untuk disimpan dalam database. Pada saat PPATK sebagai FIU akan menggunakan data untuk mendukung fakta apa yang akan dicari maka dapat dimunculkan dari sistem data atau informasi yang telah dikelola sebelumnya oleh PPATK antara lain :

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
- c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL);
- d. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara (LT);
- e. Data Nasabah;
- f. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan kasus-kasus yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- g. Permintaan informasi yang dilakukan baik kepada stakeholder dalam dan luar negeri; dan
- h. Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang didalam maupun luar negeri.

Data tersebut merupakan pendukung bagi PPATK dalam rangka mendukung proses penegakan hukum untuk memberikan data atau informasi-informasi

terkait aset dan harta kekayaan. Selain itu, pengelolaan dan hasil analisis data tersebut membantu dalam proses penelusuran aset hasil tindak pidana dalam rangka perampasan dan pemulihan aset.

Pada prinsipnya bagi PPATK pada saat persiapan akan dilaksanakan pemulihan aset tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat atau mendapatkan sebuah gambaran awal terkait harta kekayaan atau aset yang digunakan, diperoleh dari suatu tindak pidana.

## 2. Pembentukan tim

Tim dibentuk berdasarkan keahlian atau kemampuan masing-masing anggota. Jumlah tim akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tim bekerja berdasarkan data dan informasi awal yang sudah dikumpulkan. Tim akan melakukan validasi terhadap data dan informasi awal tersebut baik melakukan validasi terhadap sumber data/informasi maupun isi dari data/informasi. Selain itu, data dan informasi akan dianalisa relevansinya dengan kasus yang ditangani. Setelah itu, data dan informasi dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan awal.

## 3. Komunikasi dan kordinasi

Komunikasi dan koordinasi di lapangan perlu dilakukan untuk melakukan validasi terhadap data dan informasi yang diperoleh terkait penelusuran aset. Hal ini dilakukan agar memaksimalkan keakuratan data dan informasi yang diperoleh sehingga sesuai dengan harapan pihak-pihak yang membutuhkan data informasi terkait.

## 4. Pengamanan bukti-bukti pendukung

Semua data dan informasi yang didapat pada proses persiapan perlu disimpan secara aman dan rapi. Data dan informasi yang disimpan hanya yang relevan dengan kasus yang ditangani. Untuk memudahkan pencarian terhadap data dan informasi yang telah disimpan, maka perlu disiapkan *database* yang mampu menampung data dan informasi yang sudah diperoleh. PPATK memiliki aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk menerima, mengelola dan menganalisis laporan yang diperoleh dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Pengguna Barang dan atau Jasa (PBJ),

dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Vide pasal 23 - Pasal 27 Undang-undang 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) serta informasi lainnya. Dengan demikian, diharapkan proses pencarian data dan informasi pada saat dibutuhkan dapat dilakukan secara mudah dan cepat menggunakan sistem informasi tersebut.

#### 5. Penyusunan kajian hukum

Penyusunan kajian hukum merupakan proses yang sangat penting dalam proses persiapan pelaksanaan pemulihan aset. Dalam tahapan ini, dilakukan proses penggabungan dari semua data atau informasi yang ada. Berdasarkan data tersebut dibuat kajian dari aspek hukum agar penegak hukum dapat mengerti dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat akan melaksanakan perampasan aset. Penyusunan kajian hukum ini atas diharapkan dapat dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri.

Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang terkait parameter atau indikator awal untuk menentukan apakah ada aset atau harta kekayaan yang ditemukan berasal dari hasil tindak pidana. Disamping itu, juga perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini, apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang untuk menemukan parameter yang dibutuhkan, maka dapat dilakukan penambahan data dan informasi. Hasil akhir dari kegiatan penyusunan kajian hukum dapat berupa suatu kesimpulan, prediksi-prediksi, perkiraan yang mendekati dengan apa yang sudah ditargetkan di awal atau di awal proses pelaksanaan pemulihan aset (*aset recovery*).

#### 6. *Case management system*

*Case management* didefinisikan sebagai suatu proses kolaborasi dalam hal mengumpulkan fakta, membentuk tim, komunikasi dan kordinasi, mengamankan bukti pendukung, menyusun kajian hukum. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan yang komprehensif dari pihak-pihak yang membutuhkan data atau informasi seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Ruang lingkup kolaborasi *case management system* meliputi terlaksananya perampasan aset, pemulihan aset secara maksimal, mendukung pembuktian atau

pengungkapan perkara-perkara tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan hasil kajian hukum dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang kompeten atau membutuhkan.

Selain itu, anggota tim yang membuat hasil kajian hukum harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan, atas isi dari kajian hukum yang dibuatnya. Disamping itu, juga harus dapat mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan penelusuran. Apabila ditemukan kelemahan dapat dengan segera diminimalisir atau diperbaiki. Oleh karena itu, anggota tim dalam hal ini PPATK dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan tidak menghadapi kendala dalam menyusun hasil kajian hukumnya sehingga apabila terdapat Hasil Analisis (HA) atau Hasil Pemeriksaan (HP) yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak penegak hukum, dapat dilakukan penelusuran aset atau harta kekayaan tersebut.

Proses perampasan aset harta kekayaan pelaku kejahatan melalui jalur pidana dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Pelacakan aset dengan tujuan mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
2. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 dimana dilarang sementara, mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
3. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada Negara korban.

## **B. Penelusuran Aset**

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau pembuktian tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai



suatu lembaga FIU di Indonesia memiliki peran yang cukup strategis untuk mengungkap harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, juga berperan untuk melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan atau yang diduga hasil tindak pidana melalui lembaga-lembaga keuangan seperti penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank dan penyedia barang dan jasa. PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) melaksanakan fungsi pengelolaan data atau informasi yang diperoleh PPATK<sup>44</sup>. Untuk melaksanakan fungsi tersebut PPATK menyelenggarakan sistem informasi untuk data yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan seperti penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank dan penyedia barang dan jasa.

Sebagai lembaga yang mengelola data/informasi, PPATK menerima Laporan-laporan dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa antara lain:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
3. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
4. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL); dan
5. Data nasabah.

Laporan tersebut diterima dan disimpan dengan bantuan sistem informasi. Laporan tersebut nantinya dianalisis untuk menghasilkan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP). HA dan HP ini merupakan dasar awal untuk melakukan penelusuran aset harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Pada saat melakukan penelusuran aset dapat menggunakan mekanisme penghentian dan penundaan transaksi. Pendekatan ini bertujuan agar aliran dana atau transaksinya dapat dicegah atau dinikmati oleh pelaku

---

<sup>44</sup> Pasal 40 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

tindak pidana. Penjelasan mengenai kedua metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Penundaan Transaksi

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diberi kewenangan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penundaan transaksi pengguna jasa. Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tujuan dari penundaan transaksi adalah untuk mencegah beralih atau berpindahnya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang menyatakan bahwa “penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan”<sup>45</sup>. Kewenangan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bahwa : “penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”<sup>46</sup>.

Penundaan transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan apabila transaksi pengguna jasa tersebut memenuhi kriteria penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang menyatakan bahwa penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan dilakukan dalam hal pengguna jasa:

---

<sup>45</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>46</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;
- b. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; atau
- c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Penundaan transaksi yang dilakukan oleh penegak hukum berbeda dengan kriteria penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Kriteria penundaan transaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yaitu transaksi yang melibatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penundaan transaksi dimaksud dapat dilakukan baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntut umum, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

## 2. Penghentian Transaksi

Penghentian transaksi dapat dilakukan secara sementara, seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian transaksi dalam hal PPATK mengetahui bahwa transaksi pengguna jasa memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i jo. Pasal 65 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Adapun jangka waktu penghentian transaksi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) undang-undang tersebut adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi. Jangka waktu penghentian sementara transaksi sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik (vide Pasal 66 ayat

(2) UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU). Pada saat melakukan kewenangan penghentian transaksi PPATK dapat melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- b. Penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening.

Penelusuran aset juga dapat diterapkan dengan menggunakan model pembekuan atau penyitaan. Apabila aset atau harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, berdasarkan informasi dari PPATK, berada diluar negeri, maka proses yang dilakukan adalah mekanisme atau permintaan *Mutual Legal Assistant (MLA Request)*. Permintaan bantuan berupa pembekuan atau penyitaan aset tersebut dapat diajukan berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai prinsipnya, pelaksanaan pembekuan atau penyitaan aset hasil tindak pidana oleh negara yang dimintakan harus berdasakan ketentuan atau sistem hukum nasional dari negara dimana aset itu berada. Hal ini berarti, pembekuan atau penyitaan aset sangat tergantung pada mekanisme atau prosedur yang berlaku pada negara yang diminta. Sebaliknya peranan dari negara peminta sangat penting terutama untuk memberikan data yang dibutuhkan. Pihak penegak hukum negara yang dimintakan aset agar dapat menunjukan bahwa aset atau harta kekayaan yang berada di negara tersebut merupakan hasil dari tindak pidana di negara peminta.

Apabila berdasarkan informasi PPATK, aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana berada di luar negeri, maka Penegak hukum dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permintaan bantuan ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang

---

<sup>47</sup> Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

sudah ada maupun berdasarkan prinsip *Resiprositas* jika diantara kedua belah pihak belum memiliki perjanjian MLA.

### C. Perampasan Aset

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, Penuntut Umum melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana, terdakwa dapat memilih penasehat hukum untuk melakukan pembelaannya. Kepolisian menangani penyelidikan dalam kasus-kasus yang dilaporkan atau diadukan, mereka tidak berpihak dalam proses dan bertindak seobjektif mungkin. Selama penyelidikan, pihak kepolisian harus menemukan kebenaran, polisi harus menyelidiki fakta-fakta, menemukan bukti dari pelanggaran dan jika ada pelanggaran, harus berusaha menemukan pelaku, mendakwa pelaku dan menangkap jika perlu.

Dalam konteks pelaksanaan perampasan aset, apabila pelaku tetap tidak diketahui tetapi ada hasil yang diduga sebagai hasil tindak pidana, maka pihak penyidik akan melanjutkan penyelidikan untuk menetapkan bahwa aset adalah hasil dari sebuah kejahatan. Setelah aset ditetapkan berasal dari perolehan kejahatan maka pelaksanaan perampasan aset dapat diperhatikan dalam dua hal antara lain :

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggung jawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Perampasan aset terdiri dari dua model yaitu:

#### 1. Perampasan aset pidana

Perampasan pidana digunakan berdasarkan atas mekanisme *in personam*, yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seorang secara personal. Pada tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan/atau suatu peradilan pidana. Perampasan pidana merupakan sistem yang didasari unsur objektif, berarti bahwa haruslah membuktikan bahwa aset yang merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Perampasan pidana di dasarkan pada tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menghukum pelanggar, dan perampasan yang dikenakan merupakan sanksi pidana sebagai bagian dari hukuman yang didasarkan atas keyakinan putusan pengadilan. Perampasan pidana ditujukan kepada *personam* atau terhadap individu dan mengharuskan pemerintah mengajukan dakwaan aset/properti yang digunakan dalam atau diperoleh dengan hasil dari kejahatan itu.

## 2. Perampasan aset non pidana (NCB)

Perampasan non pidana dapat disebut juga sebagai perampasan perdata, perampasan *in rem*, atau pada beberapa sistem hukum dikenal sebagai perampasan objektif. Tindakan perampasan ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang). Tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses peradilan pidana. Mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset/properti itu tercemar (yaitu, properti adalah hasil atau sarana kejahatan). Secara umum perilaku kriminal harus ditetapkan pada keseimbangan standar bukti probabilitas. Hal ini memudahkan pemerintah karena perampasan dapat dilakukan apabila bukti dirasa untuk mendukung keyakinan telah terjadi perbuatan kriminal. Tindakan perampasan tidak ditujukan terhadap terdakwa, tetapi terhadap aset/propert sehingga pihak ketiga sebagai pemilik aset/properti adalah mereka yang memiliki hak untuk membela properti tersebut

## D. Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset sangatlah diperlukan setelah dilakukan perampasan aset. Pada tahapan ini, petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik. Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka. Barang atau benda tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti, penyimpanan dalam pengelolaan barang

bukti/barang sitaan dan barang rampasan dilakukan oleh penegak hukum atau dilakukan oleh Negara melalui RUPBASAN.

Adapun pengelolaan aset oleh RUPBASAN yang berasal atau didahului dengan proses pidana. Proses perampasan aset dalam mekanisme pidana didahului oleh proses penyitaan. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam Pasal 39 KUHP telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda, yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Adapun kategori benda sitaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang sitaan atau benda sitaan sebagai pidana tambahan (menurut Pasal 10 KUHP), Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*)<sup>48</sup>. Bahkan benda yang dapat disita diantaranya mencakup:
  - a. benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
  - b. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
  - c. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
  - d. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
  - e. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
  - f. hak atas kebendaan<sup>49</sup>. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.

2. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>48</sup>Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm 499.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 500

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan pula bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, menerangkan hal sebagai berikut:

1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.;
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
  - a. dimusnahkan;
  - b. dilelang untuk negara;
  - c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
  - d. diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Benda/Barang Sitaan menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli



1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan;
2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan;
3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi;
4. Penerimaan biaya perkara;
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang;
6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; dan
7. Penerimaan denda.

Terkait tempat penyimpanan Benda sitaan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana tersebut dapat diperhatikan antara lain : Benda sitaan atau aset tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara<sup>50</sup>. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut PP 27 Tahun 1983, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN<sup>51</sup> adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Barang sitaan atau aset hasil rampasan dapat dikelola dengan 2 metode yaitu:

1. Pelelangan benda sitaan menurut Pasal 45 KUHAP, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Pasal 44 KUHAP

<sup>51</sup> Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- a. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat bekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - 1) Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - 2) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;
  - 3) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
  - 4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - 5) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
2. Pengembalian Benda Sitaan atau aset hasil tindak pidana diatur dalam Pasal 46, yaitu:
  - a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
    - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
    - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
    - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sangatlah diperlukan. Apabila dibutuhkan oleh yang berkepentingan, maka akan mudah dan cepat untuk mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut RUPBASAN mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN; dan
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01.PR.07.10. Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Kegiatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara lebih rinci meliputi:

1. Penerimaan

- a. Penerimaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan dan Baran) di RUPBASAN wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;
- b. Penerimaan Basan dan/atau Baran dilakukan oleh petugas penerima;
- c. Petugas Penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah Basan dan Baran yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut;
- d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan Basan dan Baran berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti;
- e. Terhadap Basan dan Baran yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan; dan
- f. Setelah Pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas Peneliti, membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi; hasil identifikasi Basan dan Baran dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Basan dan Baran kepada petugas pendaftaran.

2. Penelitian dan Penilaian

- a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah Basan dan Baran dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;

- b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti;
- c. Terhadap Basan dan Baran tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti; dan
- d. Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi Basan dan Baran.

### 3. Pendaftaran

- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian Basan dan Baran dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan;
- b. Mencatat dan mendaftarkan Basan dan Baran sesuai dengan tingkat pemeriksaan; dan
- c. Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan Basan dan Baran tersebut kepada petugas penyimpanan.

### 4. Penyimpanan

Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan dan jenisnya.

- a. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah:
  - 1) Tingkat Penyidikan;
  - 2) Tingkat Penuntutan;
  - 3) Tingkat Pengadilan Negeri;
  - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding; dan
  - 5) Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi).
- b. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah:
  - 1) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Umum;
  - 2) Basan dan Baran Berharga;
  - 3) Basan dan Baran Berbahaya;
  - 4) Basan dan Baran Terbuka; dan
  - 5) Basan dan Baran Hewan Ternak.
- c. Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah:
  - 1) Kertas;

- 2) Logam;
- 3) Non logam;
- 4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang;
- 5) Peralatan listrik elektronik;
- 6) Peralatan bermesin mekanik;
- 7) Berbentuk gas;
- 8) Alat-alat rumah tangga;
- 9) Bahan makanan dan minuman;
- 10) Tumbuh-tumbuhan atau tanaman;
- 11) Hewan ternak;
- 12) Rumah, bangunan gedung;
- 13) Tanah;
- 14) Kapal laut dan kapal udara.

Terhadap Basan dan Baran yang tidak disimpan di RUPBASAN, dititipkan oleh Kepala RUPBASAN kepada Instansi atau badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian, sedangkan terhadap Basan dan Baran yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke RUPBASAN wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.

#### 5. Pemeliharaan

Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah Basan dan Baran. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan yang wajib:

- a. mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Basan dan Baran;
- b. memperhatikan Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus;
- c. mencatat dan melaporkan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan Baran.

Tugas Pemeliharaan meliputi:

- a. menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana;

- b. usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi Basan dan Baran agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya;
- c. mengadakan stok opname terhadap seluruh Basan dan Baran secara periodik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Rangkuman**

Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan /atau mencegah berpindahanya harta kekayaan (aset) tersebut. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana maka para aparat penegak hukum harus berpikir lebih, tidak hanya bagaimana memidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut. Harta/aset tersebut dapat menjadi objek atau nilai-nilai atau segala jenis keuntungan ekonomi yang dapat diperkirakan, baik oleh peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Untuk dapat dilakukan perampasan aset maka aset yang diperoleh merupakan hasil dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah yang telah ditetapkan dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur dalam ketentuan Undang-undang lainnya.

Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) pada dasarnya adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak terpakai (*end-of-life asset*) melalui penggunaan kembali aset tersebut secara efektif atau divestasi. Rezim Pemulihan Aset yang ada di Indonesia sedikit berbeda dengan Pemulihan Aset yang dikenal di dunia Internasional saat ini. Di Indonesia pemulihan aset tidak terbatas pada pemulihan aset pada kasus pidana namun juga dapat dilakukan pada kasus perdata. Apabila menggunakan prinsip *In Personam* seperti yang diterapkan oleh KUHAP, maka aset yang dapat disita adalah yang terkait dengan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saja, sehingga prinsip pengembalian aset kepada korban senilai kerugian yang diterima oleh korban dari pelaku tindak pidana (*Value of Money*) sulit untuk diterapkan.

Penerapan model pemulihan aset terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penelusuran (*asset tracing*), pengamanan aset (*asset securing*), perawatan (*asset management*), perampasan (*asset forfeiting*) dan repatriasi. Rezim



pemulihan aset hadir untuk mendukung pemerintah memastikan bahwa aset yang digunakan demi kesejahteraan rakyat telah terbebas dari tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] a. Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- [2] T. Penyusun, Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: BPHN, 2012.
- [3] Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- [4] L. M. S. W. G. a. L. G. E. Theodore S. Greenberg, Stolen Asset Recovery : Good Practice Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture, Washington DC: The World Bank, 2009.
- [5] R. M. d. R. N. Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Jakarta : CV. Malibu, 2012.
- [6] P. M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- [7] t. o. ,. e. A. Ian Smith, Asset Recovery : Criminal Confiscation and Civil Recovery, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003.
- [8] W. H. Sadeli, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Tesis Pasca Sarjana, 2010.
- [9] M. Y. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [10] M. Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta,Kompas, Jakarta: Kompas, 2013.
- [11] B. Grantland, "Asset Forfeiture : Rules and Procedures," [Online]. Available: <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>. [Accessed 5 Desember 2018].
- [12] [Online]. Available: <http://justiceforchuck.com/2017/09/13/pemulihan-aset-sebagai-mekanisme-yang-menjerakan/>.
- [13] PPATK, "Proceedings :Pelaksanaan pemaparan mengenai sistem perampasan aset di Amerika Serikat dan diskusi mengenai rancangan

undang-undang tentang perampasan aset di Indonesia dengan Linda M Samuel, tanggal 17 dan 18 Juli".

- [14] U. Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, Jakarta: UNODC, 2009.
- [15] Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- [16] Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [17] Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [18] Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [19] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
- [20] Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- [21] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [22] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [23] Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per- 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- [24] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Proses Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.
- [25] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/PMK.01/2004.

## **GLOSARIUM**

Basan	: Benda Sitaan
Batan	: Barang Rampasan
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	: Laporan Transaksi Keuangan Tunai
RUPBASAN	: Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara